



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Gandis, 03 November 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun ____ RT. 003 RW. 001 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik: buahnagkaenak rasanya@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Kayan, 11 April 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun ____ RT. 003 RW. 001 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik: buahnagkaenak rasanya@gmail.com sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 03 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan secara siri pada tahun 1986 di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yaitu :

- ANAK I umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- ANAK II umur 31 (tiga puluh satu);
- ANAK III umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- ANAK IV umur 25 (dua puluh lima) tahun;
- ANAK V umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- ANAK VI umur 18 (delapan belas) tahun;
- ANAK VII umur 14 (empat belas) tahun ;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK**
Tempat, Tanggal Lahir : _____, 17 November 2010, umur 14 (empat belas) tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Dusun _____ RT. 003 RW. 001 Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Dengan calon suaminya:
Nama : **CALON SUAMI ANAK**
Tempat, Tanggal Lahir : _____, 9 Mei 2000, umur 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Buruh tambang emas
Tempat kediaman di : Dusun _____ RT. 04 RW. 02 Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ Kabupaten Sintang;

Hlm 2 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor: B-170/Kua.14.10. 12/PW.01/11/2024 tanggal 29 November 2024;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama berkenalan dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan calon suami anak Para Pemohon sering bertemu dan berkunjung di saat Para Pemohon sedang tidak berada di rumah, calon suami anak Para Pemohon juga sering menginap di rumah Para Pemohon dan tidur bersama dengan anak Para Pemohon, bahkan sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, Para Pemohon sudah berusaha mencegah dan menasehati bahkan memarahi keduanya namun sulit untuk di nasehati. Dan keduanya sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sehingga Para Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk menghindari pandangan buruk dari tetangga dan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa, anak Para Pemohon dan juga calon suami anak Para Pemohon tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh tambang

Hlm 3 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK;**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Para Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Para Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil

Hlm 4 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak Para Pemohon hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena telah menjalin hubungan yang sedemikian dekat dan erat dengan calon suami anak Para Pemohon bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, bahwa anak Para Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi istri dan seorang ibu, bahwa anak Para Pemohon mengetahui bahwa calon suaminya sedang dalam keadaan sakit (*sifilis*);

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak Para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena hubungan yang dijalin dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat dengan calon suami anak Para Pemohon bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani hidup rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon siap untuk menunaikan beban dan tanggung jawab tersebut, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selain keahlian lainnya yang dimiliki oleh calon suami anak Para Pemohon yang dapat pula menjadi sumber penghasilan, bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui kalau dirinya sedang menderita penyakit (*sifilis*);

Hlm 5 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di muka, Para Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak Para Pemohon untuk menikah yang pada pokoknya Para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dan Para Pemohon tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani pernikahan keduanya walaupun senyatanya dari keterangan Para Pemohon bahwa Para Pemohon mengetahui tentang penyakit yang sedang diderita oleh calon suami anak Para Pemohon yaitu (*sifilis*);

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, selain itu keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang, walaupun senyatanya bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui tentang penyakit yang sedang diderita oleh calon suami anak Para Pemohon atau anaknya yaitu terkena penyakit (*sifilis*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-170/Kua.14.10.12/PW.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6105140311650001 atas nama Pemohon I tanggal 16 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6105145104600001 atas nama Pemohon II tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh

Hlm 6 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 6105142206110018 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 6105-LT-20062023-0030 tanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor DN-13/D-SD/K13/23/0073225 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 _____ Kecamatan _____ Kabupaten Sintang, diberi kode bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/30/PEM/2024 atas nama anak Para Pemohon tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6105140905000002 atas nama calon suami anak Para Pemohon tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon Nomor: 400.7/1045/SKD/2024 tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Dara Juanti Kabupaten Sintang, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

10. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Odhea atas nama calon suami anak Para Pemohon tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Klinik Odhea Kabupaten Sintang, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.10;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama: Maharani bin Nazirin, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Bela binti Nurhayati dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa usia anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama Bela binti Nurhayati berusia sekitar 14 (empat belas) tahun sedangkan CALON SUAMI ANAK sekarang ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat telah lama berkenalan dan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon selain sudah akil balig anak Pemohon juga sudah mandiri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Bela binti Nurhayati sudah sering membantu pekerjaan rumah tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh tambang emas dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta telah mampu

Hlm 8 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas atau spesifik tentang bagaimana kondisi kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;

- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Saksi Kedua: Jamaludin bin Amran, mengaku sebagai anak Para Pemohon (abang kandung calon istri) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Bela binti Nurhayati dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;

- Bahwa usia anak Para Pemohon sekarang ini yang bernama Bela binti Nurhayati berusia sekitar 14 (empat belas) tahun sedangkan CALON SUAMI ANAK sekarang ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun;

- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat telah lama berkenalan dan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Para Pemohon;

Hlm 9 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon yaitu gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon selain sudah akil balig anak Pemohon juga sudah mandiri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Bela binti Nurhayati sudah sering membantu pekerjaan rumah tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh tambang emas dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta telah mampu memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau calon suami anak Para Pemohon sedang dalam keadaan sakit terkena penyakit (*sifilis*);
- Bahwa saksi mengetahuinya secara langsung dari cerita calon suami anak Para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Hlm 10 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Bela binti Nurhayati untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5);

Hlm 11 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.10 merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPdata hingga patut dinyatakan bukti tersebut dapat diterima dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang mana akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan kehendak

Hlm 12 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak Para Pemohon, dan di sisi lain, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak Para Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak Para Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami anak Para Pemohon yang diperkuat pula dengan keterangan dari keluarga calon suami anak Para Pemohon dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi Para Pemohon, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak

Hlm 13 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalannya;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, sehingga patut diduga keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak anak Para Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Hlm 14 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Para Pemohon telah menerangkan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain sebagaimana telah diperkuat pula dengan bukti P.4, dan P.8 serta dengan tidak adanya pula pihak yang memperlmasalahakan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin dan ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa senyatanya anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.4, P.7 dan P.8 serta keterangan para saksi), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Para Pemohon, maka untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, serta keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta dari keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Para Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasan yang mendasari rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan erat bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri;

Hlm 15 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 sebagaimana telah terurai di atas dan mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta bahwa ternyata secara jelas dan terbukti berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.10 (Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Odhea) dan keterangan Saksi Kedua Para Pemohon yang menerangkan dan menyatakan bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi sedang mengidap atau dinyatakan positif terkena penyakit *Sifilis*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim memandang perlu untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan penyakit *Sifilis* tersebut;

Menimbang, bahwa *Sifilis* adalah infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Treponema pallidum* yang menyebar melalui hubungan seksual atau dengan berciuman (air liur) dengan penderita penyakit *sifilis*. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderita. Penyakit sifilis juga berdampak dengan dapat merusak otak, jantung, dan organ lain. Pada ibu hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian pada bayi, dan infeksi HIV. Penyakit ini menular selama tahap primer dan sekunder, dan juga pada awal periode saat terinfeksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, dengan kondisi yang dialami anak Para pemohon saat ini yang mana antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri maka Hakim berpendapat memandang perlu untuk memastikan senantiasa agar anak Para Pemohon yang saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan (vide bukti P.9) yang mana hasilnya dinyatakan sehat agar mendapatkan perlindungan dan proteksi sedari dini, dan pada sisi lain adalah merupakan upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar atas anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan hak hidup dan tumbuh kembang anak

Hlm 16 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan yang telah terurai di atas dengan mempedomani ketentuan Pasal 2, Pasal 13, Pasal 14 huruf b, Pasal 16 huruf h dan Pasal 17 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin yang mana berdasarkan ketentuan tersebut adalah Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama kondisi kesehatan anak, baik anak Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon. Maka, oleh karenanya Hakim menilai sebagaimana fakta persidangan di atas yang mana apabila dipaksakan keduanya antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon diberikan izin dispensasi kawin maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya, sebagaimana maksud dalam Surat Al Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

dan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan".

Hlm 17 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2, Pasal 13, Pasal 14 huruf b, Pasal 16 huruf h dan Pasal 17 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin. Hal mana Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hlm 18 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	170.000,00